

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS
YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARIS
(STUDI KASUS DI KOTA PADANG PANJANG)**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS
YANG TIDAK DISERAHKAN OLEH AHLI WARISN
(STUDI KASUS DI KOTA PADANG PANJANG)**

**Zulfebriansyah, 1720123033, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, 2021**

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketika seorang notaris meninggal dunia, dan itu hanya suatu jabatan yang diberi wewenang maka yang berakhir itu hanya kedudukannya sebagai notaris, akan tetapi akta yang pernah dibuatnya akan tetap diakui selamanya dan untuk menjaga kelangsungan protokol tersebut tanggung jawabnya melekat seumur hidup atas akta yang dibuatnya sewaktu ia masih menjadi notaris aktif. Jika dikaitkan dengan Pasal 62 UUJN, dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu alasan penyerahan Protokol Notaris adalah notaris yang telah meninggal dunia. Adapun permasalahannya yaitu: 1. Bagaimana Proses penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia? 2. Faktor apa saja yang menyebabkan Ahli waris tidak menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal dunia? 3. Bagaimana akibat hukum protokol notaris yang sudah meninggal dunia belum diserahkan oleh ahli waris? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, urgensinya tanggung jawab ahli waris dari notaris yang telah meninggal dunia, dimana ahli waris masih mempunyai tanggung jawab untuk menyerahkan Protokol Notaris tersebut kepada MPD.

Kata Kunci: Notaris, Protokol Notaris, Ahli waris

THE LEGAL CONCEQUENCES AGAINST THE NOTARY PROTOCOL IN WHICH NOT HANDED OVER BY THE HEIR

ABSTRACT

Notary is an authorized official to make an authentic deeds, as stipulated in article 15 of Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004 concerning the notary official. When a Notary passes away, the position as Notary ends, however a deed which has been made is recognized forever. To maintain the sustainability of the protocol, the responsibilities of Notary adhere to the deeds made when he is still an active Notary. If it is associated with article 62 UUJN, in which the article explained one of the reasons for the notary protocol is the Notary had passed away. The reseach problems are: 1. How is the process of Notary Protocol; 2. What are the reasons that the heir do not hand over the Notary protocol?; 3. What are the legal concequences if the heir do not hand over the Notary protocol? The method used in the research is the juridical empirical approach that is an approach to a problem through doing research by looking at norms or provisions law. According to the reseach result that urgently, the heir is responsible for handing over the Notary Protocol to the MPD.

Key words: Notary, Notary Protocol, Heir

